

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI TOKOH
MASYARAKAT DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN TENTANG TALAK BAIN KUBRO**

SKRIPSI

Oleh

Khoirur Rohmah

NIM. C91216161



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Khoirur Rohmah

NIM : C91216161

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat
Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang
Talak Bain Kubro

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah di rujuk pada sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2021



Penulis


Khoirur Rohmah
NIM: C91216161

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubra” yang ditulis oleh Khoirur Rohmah NIM C91216161 telah diperiksa dan disetujui untuk dapat dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Januari 2021

Pembimbing



Saoki, S.Ag, MH.


NIP: 1974040420071022005

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Khoirur Rohmah NIM C91216161 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 4 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Saiki MHI.
NIP:197704042007101004


Penguji II


Dr. H. Nafi Mubaraok, SH, M.HI.
NIP:197404142008011014

Penguji III


Muh. Sholihuddin, MHI
NIP:197707252008011009

Penguji IV


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP:198710192019031006

Surabaya, 4 Februari 2021

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menganalisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro. Dengan rumusan masalah, bagaimana Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tentang talak bain kubro? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tentang talak bain kubro?

Data penelitian dikumpulkan atau di humpun melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisa dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Yaitu menganalisis terhadap data yang bersifat umum ke khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang tentang talak bain kubro ada beberapa pendapat yaitu diantaranya talak bain kubro atau yang masyarakat desa ketahui dan pahami dengan talak tiga adalah ucapan talak dari suami yang sampai ketiga kalinya tanpa mengenal adanya iddah setelah jatuh talak dan ini sudah dikatakan jatuh talak tiga, jika ingin kembali harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu, maka hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Baqarah (230). Persepsi selanjutnya yakni talak yang dilakuan dihadapan hakim Pengadilan Agama atau perceraian yang sudah dilakukan di Pengadilan Agama, jika pasangan suami istri itu ingin kembali lagi harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain, alasannya rumah tangga tersebut tidak bisa di pertahankan dan tidak ada jalan lain selain perceraian dan agar tidak meremehkan suatu hubungan perkawinan dan tidak semena-mena mempermainkan hukum, persepsi ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam karena dalam Kompilasi Islam pasal 119 itu belum di katakan Talak bain kubro melaikan masih terjadi talak bain Sugra.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam suatu hubungan harus ada komitmen yang kuat dan selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan bijaksana. Untuk seorang suami seharusnya mempunyai wawasan, pengetahuan dan pemahaman yang luas dalam hal hukum perkawinan Islam, supaya suami mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kata talak. Perlu adanya kepedulian aparat pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan mutu perkawinan dalam masyarakat dan menyuarkan bahaya talak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II	TALAK DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Talak	21

	B. Dasar Hukum Talak	22
	C. Rukun dan Syarat Talak	24
	D. Macam-Macam Talak	30
	1. Talak ditinjau dari segi waktu itu di ucapkan suami	30
	2. Talak dilihat dari keadaan istri yang ditalak	31
	3. Talak ditinjau dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada bekas istrinya	31
	4. Talak dilihat dari segi ucapannya	35
	5. Talak ditinjau dari segi siap yang secara langsung mengucapkan talak	36
BAB III	DATA PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN TENTANG TALAK BAIN KUBRA	
	A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kinandang	41
	1. Keadaan Umum (Letak Wilayah Geografis)	41
	2. Keadaan Penduduk	43
	B. Talak Bain Kubra di Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan	48
	1. Kronologi pelaksanaan talak bain kubra di Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan	48
	2. Pandangan Masyarakat	50
	C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tentang Talak Bain Kubra	51
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN TENTANG TALAK BAIN KUBRO	
	A. Analisis Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro	55
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA.....67

LAMPIRAN



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mulai lahir sudah memiliki status yang melekat sebagai hamba Allah. Namun, perberbedaan makhluk satu dengan yang lainnya, manusia mempunyai tanggung jawab penuh untuk memakmuran alam semesta ini khususnya bumi di mana kita tinggal saat ini. Status dan tanggungjawab ini terus menempel dalam raga dan jiwa manusia sehingga pernikahan ataupun keluarga pun tidak melunturkannya. Pernikahan tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan rohaniyah ataupun seksual secara halal, akan tetapi sebagai usaha membangun rumah tangga yang baik meskipun jauh dari kata sempurna. Karenanya keluarga mempunyai peranan yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan hidup manusia secara individu, masyarakat luas dan negara.¹

Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Hakim Pengadilan Agama sudah menjelaskan dalam Pasal 2 yaitu bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang tujuannya juga sudah di jelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 3 yang berbunyi

¹ Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 2.

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”²

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang mengandung aspek *ibadah*. Pernikahan selain mengandung aspek ibadah juga mengandung aspek muamalah yang di dalamnya ada yang berkaitan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat ataupun sebagai warga negara. Maka suami dan istri mempunyai tanggungjawab pada setiap perbuatannya dalam perkawinan, baik itu pun yang di ketahui sesama manusia ataupun hanya dirinya dengan Allah, karena semua itu ada pertanggungjawabannya kelak di hari akhri. Dalam Q.S Yasin/36:35 Allah berfirman:

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

“Pada hari ini kami kunci mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan.”³

Kelalaian terhadap tanggung jawab dalam sebuah pernikahan akan menjadikan suami istri dalam menjalani pernikahan tidaklah menjadi masalah yang besar jika di ketahui oleh pasangannya dan di selesaikan dengan baik. Tatkala jikalau tidak ada yang mengetahinya, meraka akan berbuat pengkhianatan tanpa adanya rasa bimbang. Sebaliknya, kesadaran akan tanggungjawab dan kewajiban kepada Allah dapat menjadikan pasangan suami istri tersebut bersama-sama menjaga diri, baik dalam keadaan pasangannya ada maupun tidak ada, karena pasangan tersebut

² UUP Nomor 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Cita Umbara, 2017), 324.

³ Add-ins, Al-qur'an Kemenag 2002.

meyakini bahwa Allah selalu ada dimanapun untuk menjaga dan mengawasi mereka, karena sejatinya sikap saling setia itu tidak hanya karena pasangan tersebut menghendaki kesetiaan melainkan terpenting karena Allah lah yang menghendaki sedemikian rupa.

Islam membimbing umatnya bahwa keluarga merupakan salah satu alat menjaga martabat dan kehormatan manusia. Dengan ini, jika ada suatu aksi atau perbuatan-perbuatan dalam berkeluarga yang bertentangan dengan ajaran Islam, Islam tidak membenarkannya seperti halnya yang dilakukan pada zaman pra Islam yaitu masa jahiliyah. Misalnya mengawini ibu, anak dan saudara perempuan kandung, menjadikan perempuan sebagai jaminan hutang, memaksa anak menikah dan masih banyak lagi. Selain menolak, ada beberapa di dalam ajaran Islam yang pelaksanaannya di batasi dengan ketat, seperti ada batasan dalam berpoligami yaitu hanya di batasi maksimal empat istri, itupun juga harus di bareng dengan beberapa syarat yang harus di penuhi.⁴

Tujuan adanya pernikahan menurut ajaran Islam adalah untuk terpenuhinya keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Harmonis maksudnya dalam hal pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak anggota keluarga, sejahtera yaitu menciptakan ketenangan lahir dan batin untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin sehingga muncullah kebahagiaan yaitu kasih sayang antara anggota keluarga.⁵

⁴ Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 1.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 22.

Hikmah daripada menikah itu sendiri antara lain: menikah adalah termasuk dalam media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan, jiwa menjadi tenang, mata terhindar dari melihat hal-hal yang haram. Menikah juga dapat menjadi jalan yang paling baik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Dengan menikah dapat merekatkan ikatan keluarga, memperkuat rasa cinta dan komitmen antar keluarga dan mempererat hubungan sosial masyarakat yang sangat dianjurkan dalam Islam.⁶

Agar tercapai semua tujuan daripada menikah maka sebelum pernikahan perlu adanya pemilihan jodoh, misalnya laki-laki perlu mengetahui sifat-sifat wanita yang akan dinikahinya agar pernikahannya baik dan diberkahi. Pertama, calon suami seharusnya memilih perempuan yang cakap dalam hal agamanya dan berakhlak mulia. Calon suami ketika memilih perempuan jangan sampai sebatas melihat dari segi kecantikan, terkecuali di sertai akhlak dan agamanya, menikahi perempuan dengan tujuan harta dan status jabatan sosial semata itu tidak di benarkan dalam Islam. Kedua, Rasulullah menganjurkan untuk menikahi seorang wanita yang penuh kasih sayang dan subur atau mampu memberi keturunan banyak. Ketiga, calon suami sebaiknya menikahi wanita yang jauh hubungan nasab dan keturunannya. Keempat, sebagian fuqaha' menilai

⁶ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 29.

baik jika umur calon istri di bawah umur suami, supaya tidak cepat mandul dan bisa mempunyai keturunan yang diinginkan.⁷

Tantangan dan dinamika dalam perkawinan banyak macamnya. Terhadap pasangan suami istri yang berhasil dan kuat melalui proses dengan lancar dan baik, pernikahan dapat dijadikan sarana yang aman, nyaman dan dapat dijadikan sumber energi dan kekuatan untuk melawan dan menghadapi rintangan hidup. Terhadap keluarga yang tidak berhasil melalui proses dengan baik maka pernikahan malah akan menjadi beban bahkan menjadi akar dari suatu permasalahan. Allah telah memerintahkan agar pasangan suami istri itu harus ber *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam artian harus bersikap dan berperilaku dengan baik.⁸

Islam menghendaki bahwa sebenarnya perkawinan itu pada hakikatnya di lakukan untuk masa yang lama bahkan sampai matinya salah satu seorang dari suami dan istri. Akan tetapi, pada keadaan tertentu ditemukan suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya suatu ikatan pernikahan dalam artian apabila pernikahan tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan yang banyak. Dengan ini Islam membolehkan adanya putus ikatan perkawinan jika itu adalah satu-satunya solusi yang bisa dilakukan dan itu merupakan hal yang terbaik.⁹

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 56.

⁸ Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, 52.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

Putusnya ikatan perkawinan dalam kondisi ini berarti akhir dari hubungan suami istri. Dalam hal putusnya ikatan perkawinan terdapat beberapa kemungkinan yang menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan. Yaitu ada empat kemungkinan: *Pertama*, putusnya perkawinan atas kehendak Allah melewati meninggalnya salah satu antara suami dan istri. Kematian adalah dengan sendirinya menjadi akhir dari suatu ikatan perkawinan. *Kedua*, putusnya ikatan perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dilakukan dengan ucapan atau semacamnya. Perceraian dalam bentuk ini di sebut *talaq*. *Ketiga*, putusnya perkawinan yang dikehendaki istri tanpa suami mengkehendaknya. Putusnya perkawinan dengan cara ini di sebut *khulu'*. *Keempat*, putusnya perkawinan atas keputusan hakim Pengadilan Agama sebagai pihak ketiga setelah adanya pengajuan dari pihak istri maupun suami.¹⁰

Pernikahan yang sudah kuat dan kokoh tidak semestinya untuk dirusak dan diremehkan. Maka hal ini sangat di benci dalam Islam, karena itu sama saja menghancurkan suatu kebaikan dan kepercayaan antara suami dan istri. Sebaiknya jika ada perselisihan antara suami istri dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan tidak perlu sampai terjadi perceraian. Karena hal tersebut pastinya juga tidak di harapkan oleh pasangan suami istri. Ada suatu hadis yang menerangkan

¹⁰ Ibid., 197.

meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW, bersabda:¹¹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أْبَعْضَ الْحَلَالِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla adalah talak.*” (H.R Abu Daud dan Hakim, dan disahkan olehnya).

Selain putusnya perkawinan ada hal-hal yang menjadikan hubungan suami istri yang awalnya boleh dilakukan atau dihalalkan dalam Islam menjadi tidak boleh dilakukan, tetapi tidak menjadikan hubungan perkawinan itu putus secara *syara'*. Berhentinya hubungan perkawinan dalam perkara ini ada tiga bentuk yaitu: Pertama, suami istri tersebut tidak boleh berhubungan seksual sedangkan ia sudah mempersamakan istri dengan ibunya. Suami bisa melanjutkan berhubungan apabila suami sudah membayar kaffarah. Berhentinya perkawinan dalam keadaan ini disebut *zihar*. Kedua, suami tidak bisa bahkan haram untuk mencampuri istri jika suami sudah melakukan sumpah untuk tidak menggauli istrinya pada waktu-waktu tertentu sebelum suami membayar kaffarah atas sumpahnya tersebut, akan tetapi pernikahan masih tetap utuh. Hal tersebut dinamakan *ila'*. Ketiga, suami yang telah membenarkan atas tuduhan atau fitnah terhadap istrinya yang melakukan zina dan

¹¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

dinyatakan dengan sumpahnya maka tidak boleh mencampuri istrinya sampai prosesnya selesai di hadapan Hakim. Hal ini di sebut *li'an*.¹²

Talak dilihat dari segi kemungkinan bolehnya si suami rujuk(kembali) lagi pada bekas istri, talak ini ada dua macam, yaitu pertama talak raj'i, yang di maksud talak raj'i yaitu talak yang apabila sudah dijatuhkan suami masih bisa di rujuk kembali tanpa di dahului akad baru, selama masa idahnya masih ada. Talak raj'i biasa disebut dengan talak 1 atau 2 tanpa adanya tebusan atau bayaran dari pihak istri. Kedua, talak bain yaitu talakyang sudah memutuskan ikatan perkawinan dalam artian tidak membolehkan suami rujuk kepada istrinya tanpa didahului akad nikah baru. Talak ini di bagi lagi menjadi dua, yaitu bain sugra dan ba'in kubra. Bain suhgra yaitu talak yang tidak membolehkan suami rujuk dengan bekas istrinya, tetapi ia bisa menikah lagi dengan akad nikah baru tanpa muhalili.¹³

Talak bain kubra hukumnya sama dengan hukum talak bain sugra yaitu dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Akan tetapi talak bain kubra tidak mengalalkan mantan suami merujuk perempuannya lagi, artinya setelah suami pertama menjatuhkan talak tiga kali istrinya tidak boleh dinikahi lagi sebelum ia menikah dengan laki-laki lain dan pernah di setubuhi, lalu bercerai.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2006), 198.

¹³ Ibid., 220.

Namun faktanya talak bain kubra persepsi masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan mereka beranggapan bahwa talak itu adalah perkataan suami yang ingin meminta pisah dengan istrinya dengan perkataan talak. Talak yang mereka pahami ada talak 1, 2 dan 3. Apabila telah jatuh talak tiga maka suami istri itu bukan lagi menjadi pasangan suami istri dan jika pasangan itu ingin kembali berumah tangga maka harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Talak tiga yang di fahami masyarakat di desa ini pokoknya perkataan talak suami tiga kali tanpa mengenal batasan waktu. Talak bain kubra yang di pahami masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan juga terjadi apabila pernikahan yang sudah di putus Pengadilan Agama.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang di uraikan penulis di atas dapat di identifikasi sebagai berikut:

- a. Praktik talak bain kubro yang di lakukan Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
- b. Faktor-faktor memengaruhi suami mengucapkan talak sampai talak bain kubro di Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
- c. Pemahaman tokoh masyarakat terhadap hukum Islam yang dalam hal ini KHI tentang talak bain kubra

- d. Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro.
- e. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut penulis membatasi penelitian pada masalah berikut:

- a. Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro.
- b. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas hingga bisa dijadikan rumusan masalah yang akan di kaji pada penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Bagaimana Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini sebenarnya di tujukan untuk menarik benang merah terhadap perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah di lakukan sebelumnya, sehingga tidak di temukan persamaan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Banyak literatur lain yang sudah membahas tentang talak. Akan tetapi, dalam hal ini peneliti melakukan pembahasan tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro”.

Berdasarkan penelitian yang penulis kerjakan, terdapat beberapa penelitian yang sama-sama membahas tentang talak. Antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Muawikin, yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap pandangan Tokoh Agama tentang kebolehan rujuk talak ba’in kubra tanpa muhallil di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. Skripsi ini mengkaji mengenai masyarakat Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang menurut tokoh Agama yang dianggap mengetahui dan cakap akan hukum Islamnya di tempat tersebut boleh melakukan rujuk setelah istri ditalak tiga oleh suaminya, tanpa seorang *muhallil*.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang persepsi tokoh masyarakat Desa

¹⁴ Muawikin “Analisis Hukum Islam terhadap pandangan Tokoh Agama tentang kebolehan rujuk talak ba’in kubra tanpa muhallil di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang berkaitan dengan talak bain kubra. Penulis bukan menganalisis rujuk dari talak ba'in kubra, melainkan penulis menjelaskan tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang makna atau bentuk dari talak ba'in itu sendiri.

2. Skripsi Ika Lestari, yang Berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena “Rujuk” Talak ba'in kubra (Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)”. Skripsi ini mengkaji tentang fenomena rujuk talak ba'in kubra Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yaitu mendeskripsikan rujuk talak ba'in kubra yang intinya rujuk talak bain kubra di desa ini di lakukan di hadapan seorang kiayi saja tanpa di depan badan hukum meskipun talak di ucapkan berkali-kali tanpa ada saksi tidak sah, kemudian dari fenomena ini di analisis menggunakan hukum Islam.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang berkaitan dengan talak bain kubra. Maksudnya persepsi tentang makna talak itu sendiri dan talak bain kubra yang kemudian di analisis menggunakan hukum Islam.
3. Skripsi Achmad Abror yang berjudul “Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Sayung tentang Ikrar Talak di

¹⁵ Ika Lestari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena “Rujuk” Talak ba'in kubra Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Luar Sidang Pengadilan Agama dan Kaitannya dengan KHI Pasal 115”. Skripsi ini membahas pendapat tokoh masyarakat Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Sayung tentang KHI pasal 115 dan ikrar talak di luar sidang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa ikrar talak yang di lakukan di luar sidang Pengadilan Agama adalah sah karena dalam hukum agama dan kitab-kitab fiqih menyatakan demikian.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang berkaitan dengan talak bain kubra. Maksudnya persepsi tentang makna talak itu sendiri dan talak bain kubra yang kemudian di analisis menggunakan hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan yang ingin di capai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.¹⁷

Didasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dari penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro.

¹⁶ Achmad Abror, “Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Sayung tentang Ikrar Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Kaitannya dengan KHI Pasal 115” (Skripsi— UIN Sultan Agung, Semarang, 2018).

¹⁷ Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya:2017), 8.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini sangat diharapkan manfaatnya bisa di rasakan sedikitnya meliputi dua aspek, antara lain:

1. Aspek Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman dalam hal mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan talak ba'in kubra.
- b. Dapat menambah wawasan ilmu sosial khususnya di bidang ilmu hukum Islam.
- c. Dapat dijadikan refleksi oleh siapapun yang berkeinginan mengetahui analisis hukum Islam terhadap persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang talak bain kubro.

2. Aspek Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

Untuk membantu memberikan jawaban atas persoalan yang muncul di masyarakat, baik yang bersifat penafsiran, pemahaman maupun kasus dalam ruanglingkup talak ba'in kubra, sehingga

kedepannya dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini memuat penjelasan tentang penulisan dan untuk acuan pembaca dalam memahami dan menelusuri penelitian ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, dengan ini ada beberapa istilah yang penulis uraikan, antara lain:

1. Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang diaambilkan dari sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama' serta fikih Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam.
2. Kompilasi Hukum Islam adalah pedoman atau kumpulan mengenai suatu persoalan tertentu. Yang terdiri atas 3 buku yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan.¹⁸
3. Tokoh masyarakat yang di maksud dalam penelitian ini adalah tokoh agama serta orang yang dinilai cakap akan hukum Islam (memiliki pengetahuan tentang talak ba'in kubra) di Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
4. Talak ba'in kubra adalah talak yang jatuh untuk ketiga kalinya. Talak macam ini tidak bisa dirujuk meskipun dengan akad nikah baru, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010),63.

terlebih dahulu dengan laki-laki lain setelah itu terjadi perceraian ba'da dukhul dan berakhir masa iddahya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilaksanakan di Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Dengan ini, agar penulis dapat menyusun dengan baik dan benar maka penulis menggunakan metode penulisan yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

Didasarkan dari rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu:

Data tentang persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tentang talak bain kubro.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer di sini sumber data yang di peroleh secara langsung dari subyek penelitian. Pada penelitian ini sumber data primernya meliputi:

- 1) Responden penelitian, yakni tokoh masyarakat, yang di ambil adalah ormas, imam masjid dan kyai di di desa Kinandang.

2) Informan penelitian, yakni perangkat desa dan masyarakat yang memberikan informasi dari data yang di butuhkan dalam penelitian.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data pendukung yang di dapatkan dari literatur, seperti pasal-pasal (Kompilasi Hukum Islam) dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mendapatkan data yang cermat dan akurat maka penulis membutuhkan teknik selaras dengan judul penelitian, dengan ini pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode sebagaimana berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh persepsi dan pendapat, sikap dan pola pikir yang diwawancarai secara relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini bersifat catatan lapangan, fakta-fakta yang di peroleh dari kitab-kitab fikih, buku-buku yang membahas masalah perkawinan dan talak, catatan harian dan

¹⁹ Imron Mustofa, "Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi tentang kerangka metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS))," (Disertasi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 15-25. Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 237.

jurnal kegiatan. Metode ini di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data tertulis dan gambaran atau keadaan Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematiskan data yang telah dikumpulkan peneliti dalam melakukan analisa data, menggunakan beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengedit data yang sudah di kumpulkan. Setelah itu peneliti memeriksa dan mengecek data yang di peroleh dari teknik pengumpulan data serta memperbaiki apabila masih ada hal-hal yang kurang ataupun salah.
- b. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan dan mengatur atau menyusun sumber data. Dari teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah di kumpulkan sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Dari analisa data skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisa dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro, kemudian di analisa

menggunakan teori hukum Islam, dalam hal ini teori dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu ketentuan tentang Pasal 120.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini ketentuan Pasal 120 KHI tentang talak bain kubra, kemudian diaplikasikan dan dijadikan pisau analisa dalam variabel khusus, dalam hal ini persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro.

I. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini memuat uraian secara garis besar dalam bentuk essay supaya di ketahui gambaran pada skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih tertata rapi sistematis, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan, maka dengan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan. Berikut adalah uraian tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori, menjelaskan pengertian talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat talak dan macam-macam talak yang di tinjau dari Al-qur'an, Hadis dan KHI. Uraian ini di letakkan pada bab dua dengan tujuan agar di ketahui makna secara jelas tentang talak ba'in kubra, sehingga bisa dijadikan landasan untuk menganalisa data pada bab berikutnya.

Bab ketiga, mendeskripsikan persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tentang talak ba'in kubra, yang meliputi gambaran umum masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan hasil penelitian wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Bab keempat, penulis menganalisis terhadap persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tentang talak ba'in kubra.

Bab kelima, merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TALAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Talak

Talak berarti melepas ikatan pernikahan secara keseluruhan atau sebagiannya. Dalam Fikih talak disebut perceraian atau *furqah*, kata talak bisa di artikan membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh ahli fiqih di artikan sebagai perceraian antara suami istri. Sedangkan perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak.¹ Amir Syarifuddin pada bukunya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, menyatakan kata talak mempunyai arti putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.²

Dari beberapa definisi talak yang sudah di jelaskan tersebut ma dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian talak adalah putusnya hubungan suami istri atau perjanjian pernikahan di sebabkan karena adanya ucapan talak dari suami atau semacamnya dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri lagi sebelum adanya rujuk, menurut hukum yang diberlakukan di Indonesia talak ini wajib di ikrarkan di hadapan Pengadilan Agama.

¹ Muhammad Dahlan, *Fikih Munakaahat*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2015), 111.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 198.

B. Dasar Hukum Talak

Adanya talak dan semua permasalahan dalam keluarga serta penyelesaiannya tidak semena-mena ada dengan sendirinya melainkan semua itu ada dasar penetapannya. Hal ini di atur dalam Al-qur'an, Hadis dan Kompilasi Hukum Islam. KHI di sini digunakan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan Pengadilan Agama di Indonesia. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231 yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³

Dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa talak merupakan perbuatan yang tidak di larang namun sangat di benci Allah. Hadist tersebut berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أْبَعْضَ الْحَلَالِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

³ Ad-ins, Al-Quran Kemeng RI

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang di benci oleh Allah adalah talak” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁴

Hidup dalam ikatan perkawinan itu merupakan sunah Allah dan Rasul. Apabila ikatan perkawinan tidak dapat di lanjutkan lagi atau kalau di lanjutan menimbulkan mudharat yang besar maka Islam membuka jalan yaitu dengan perceraian. Pada hakikatnya perpisahan ikatan perkawinan atau talak adalah sesuatu perbuatan yang tidak di senangi atau pada istilah ushul fiqih di sebut *makruh*. Meskipun dalam kitab Allah tidak ada ayat-ayat yang jelas untuk memerintahkan atau melarang adanya perceraian akan tetapi ada dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang talak hanya saja sekedar mengatur apabila talak mesti akan terjadi, walaupun dalam bentuk intruksi atau larangan, contohnya ada pada penggalan Q. S At-Thalaq ayat 1 yang menjelaskan tentang kalau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)”

Talak, meskipun hukum asalnya *makruh*, akan tetapi di lihat keadaan tertentu atau sebab tertentu menyebabkan hukum talak berganti. Maka , rumah tangga yang sudah tidak bisa di jadikan lagi sebagai sumber kekuatan dan seandainya di pertahankan menimbulkan kemudharatan

⁴ Abi Dawud Sulaiman, *Sunah Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996). 34.

yang lebih besar. *Mubah*, atau boleh dilakukan jika diperlukan terjadinya perceraian atau perpisahan tersebut serta tidak menjadikan kedua belah pihak atau salah satu pihak yang merasa di rugikan dengan adanya perceraian itu sedangkan nampak jelas manfaatnya.

Wajib atau harus kerjakan. Perceraian yang mememng oleh hakim harus diputuskan karena suami yang sudah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dan suami juga tida bersedia membayar kafarat yang sudah di tentukan kepada istri. *Haram*, jika talak itu di lakukan tanpa disertai alasan dan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli.⁵

C. Rukun dan Syarat Talak

Rukun adalah suatu unsur pokok yang harus ada pada talak dan sah atau tidaknya talak tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Dan setiap bagian-bagian rukun ada persyaratan tertentu yang harus di penuhi.

1. Suami. Suami adalah yang mempunyai hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, dan hak tersebut sudah melekat pada suami tidak ada memilikinya selain suami, karena beberapa alasan yaitu: suami yang seharusnya mempunyai keinginan untuk mempertahankan perkawinan karena suami yang menikahinya, memberikan mahar dan

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... 201.

menafkahi istrinya, setelah perceraian suami masih berkewajiban membayar sisa mahar jika ada, membayar uang mut'ah dan nafkah iddah. Suami pada umumnya berpikir lebih rasional ketimbang istri, sehingga bisa memutuskan masalah secara lebih bijak termasuk dalam hal ini perceraian. Selain itu, Islam mendorong suami untuk mendidik dan menuntun istri dengan baik melalui beberapa tahapan-tahapan yang harus kerjakan sebelum memutuskan bercerai.⁶

Talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terjadi terkecuali akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak, suami harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Gila yang di maksud di sini adalah hilang akal atau rusak akal, karena sebab rusaknya syaraf otak ataupun sakit.
 - b. Baligh. Talak yang dijatuhkan suami yang belum dewasa tidak sah. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talaknya anak yang sudah mumayiz meskipun usia anak itu kurang dari 10 tahun meski ia telah memahami arti talak dan memahami akibatnya, talak itu di pandang jatuh.
2. Atas kemauan sendiri. Yang di maksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan orang lain, melainkan ia berkehendak untuk menjatuhkan entalak dengan sesungguhnya.

⁶ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 90.

3. Istri. Setiap suami hanya mempunyai kesempatan atau hak untuk menjatuhkan talak terhadap istri sendiri, tidak sah jika talak di jatuhkan untuk istri orang lain.

Sahnya atau tidaknya talak, bagi istri yang di talak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, dalam artian istri masih mempunyai ikatan dalam perkawinan dengannya. Istri yang sedang menjalani masa iddah dari talak raj'i terhitung masih beradadalam kekuasaan dan perlindungan suami. Karena, apabila dalam masa iddah itu suami menjatuhkan talak lagi, maka jumlah talak bertambah dan mengurangi jumlah hak talak suami. Lain halnya pada talak ba'in mantan suami tidak boleh lagi menjatuhkan talak meskipun istri masih dalam masa iddah karena talak ini berakibat istri tidak lagi dalam penguasaan dan perlindungan suami.
- b. Kedudukan istri yang di talak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Apabila akadnya nikahnya batil ataupun cacat seperti akadnya wanita dalam masa iddah ataupun akadnya perempuan saudara istrinya maka dengan demikian itu di anggap tidak ada talak yang jatuh karena itu bukan dan bagian kekuasaan ataupun perlindungan suami.⁷

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 201.

4. Sighat Talak. Adalah ucapan ataupun perkataan yang mengakibatkan terputsnya hubungan pernikahan.

Sighat talak dibagi menjadi dua bagian, yaitu sighat mutlak dan sighat muqayyad.

- a. Mutlak

Sighat mutlak adalah lafadz talak yang di ucapkan tanpa syarat apapun. Sighat talak mutlak di bagi menjadi dua:

- 1) Mutlak sharih, yaitu lafadz talak yang bisa di mengerti ataupun dipahami maknanya pada saat pengucapannya tanpa adanya maksud makna lain. Madzhab Maliki dan Hanafi menyatakan bahwa lafal sharih hanya kata-kata talak. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Zhahiri menyatakan lafal sharih ada tiga, yaitu cerai (talak), pisah (firaq), dan terlepas. Apabila suami mempraktekkan salah satu kata itu setelah itu mengatakann untuk suatu hal yang lain, hanya saja lisannya terlanjur mengucapkannya, maka tidak di terima perkataannya karena menyalahi lahiriahnya, dan hal itu pertanggungjawaban atau urusan dirinya dengan Allah karena bisa saja diartikan sebagai pengakuan.
- 2) Mutlak Kinayah, yaitu talak yang terdapat beberapa makna, sehingga dapat di takwilkan pada makan-makana lainnya. Salah satu contoh perkataan suami "pulanglah engkau kepada keluargamu". Jadi, talak yang diucapkann suami dengan

lantang dan jelas pada istrinya, maka jatuh talak dan sah talaknya, sedangkan talak yang dikatakan suami itu dengan ucapan atau bahasa yang tidak jelas dalam istilahnya kinayah akan tetapi niatnya untuk mentalak maka talaknya dianggap sah, akan tetapi apabila niat dan tujuannya tidak ada maka tidak dinyatakan terjadi talaknya.⁸

b. Muqayyad

Sighat muqayyad yang dimaksud di sini adalah suami yang mengucapkan talak terhadap istrinya dengan imbuhan kata tertentu berupa syarat, pengecualian atau di gantungkan kepada sesuatu. Diantaranya:

- 1) Talak yang di gantungkan terhadap kehndak dari sesuatu yang mempunyai keabasan untuk dilakukan, baik itu kepada Allah atau manusianya sendiri. Misal digantungkan kepada kehendaknya Allah, dalam ucapan: “Engkau saya talak kecuali atas kehendak Allah”. Talak tersebut menurut Imam Malik terjadi dalam artian talak itu jatuh, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i dan yang berlaku di kalangan ulama’ Zhahiriyah, talak tersebut tidak Jatuh.

Talak yang di gantungkan terhadap kehendak orang yang kehendaknya itu sah di lakukan, dalam ucapan: “Engkau saya talak bila di kehendaki oleh bapak direktur”. Talak ini dianggap jatuh apabila

⁸ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018), 186.

syarat yang di sebutkan diterima, dan ini tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Imam Malik.

2) Talak yang digantungkan kepada terjadinya suatu hal pada masa yang akan datang. Talak dalam hal ini ada tiga kemungkinann. *Pertama*, talak digantungkan kepada sesuatu kejadian yang jelas dan pasti, seperti ucapan “Engkau saya talak bila matahari terbis besok pagi”. *Kedua*, talak yang digantungkan kepada suatu kejadian yang antara terjadi dan tidaknya kemungkinannya seimbang, dalam halnya ucapan “ Engkau saya talak bila ayahmu pulang”. *Ketiga*, talak yang digantungan kepada sesuatu kejadian yang menurut kebiasaannya terjadi dan kadang tidak di mungkinkan terjadi, seperti ucapan, “Engkau saya talak apabila tidak di terima kerja”.⁹

3) Perbuatan atau sessuatu yang tidak jelas. Para ulama sepakat bahwa menghubungkan talak dengan suatu yang tidak jelas dan tidak di ketahui keberadaannya maka hukum talaknya sah, karena mereka beranggapan pelakunya tidak sungguh-sungguh dengan syarat yang di patenkan dan ditetapkan. Contohnya “jika anak yang lahir perempuan maka engkau

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,...211.

talak”. Hukumnya sah apabila yang lahir anak perempuan, dan sebaliknya .¹⁰

D. Macam-Macam Talak

Talak terbagi menjadi beberapa bagian, dan pembagian talak ini di lihat dari beberapa keadaan.

1. Talak di tinjau dari segi waktu talak itu di ucapkan suami, sebagai berikut:
 - a. Talak sunni. Yang di maksud talak sunni adalah talak yang dijatuhkan berdasarkan dengan yang di syariatkan oleh sunnah. Dikatakan talaksunni apabila terpenuhinya beberapa syarat yaitu: istri yang ditalak sudah pernah dicampuri, istri dalam keadaan suci dari hadas besar (haid). Menurut ulama’ Syafi’i perhitungan iddah bagi perempuan yang sudah mengalami haid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid, baik keadaan suci di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci. Apabila talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci akan tetapi pernah di gauli bukan termasuk talak sunni.¹¹
 - b. Talak bid’i. Talak yang bertolak belakang tuntunan syariat. Talak ini bisa terjadi jika, talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang dalam keadaan haid, nifas, atau masa suci yang di dalamnya telah berlangsung hubungan seksual antara suami istri

¹⁰ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*,...189.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 193.

tersebut. Para ulama semuanya sepakat bahwa talak bid'i hukumnya apabila dilakukan adalah haram karena memberikan kemudharatan untuk istri yaitu memperpanjang masa iddah.¹²

2. Talak dilihat dari keadaan istri yang di talak. Ulama Hanafyah membagi menjadi tiga macam yaitu:
 - a. Talak akhsan, yaitu talak yang di sepakati ulama digolongkan sebagai talak sunni, yaitu talak yang waktu penjatuhannya si istri dalam keadaan suci dan belum pernah digauli dalam masa suci.
 - b. Talak hasan atau disebut talak sunni, yaitu talak dalam waktu istri sedang hamil. Menurut jumhur ulama talak pada waktu istri sedang mengandung tidak mengakibatkan istri setelah di talak menambah masa iddah, karena masa iddahnya akan berakhir dengan sendirinya saat melahirkan anak.
 - c. Talak bid'i, yaitu talak yang disepakati para ulama ketika masa haid atau dalam masa suci dan telah digauli dalam masa itu.
3. Talak ditinjau dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada bekas istrinya, talak ini ada dua macam, yaitu:
 - a. Talak raj'i, yaitu talak yang suami masih mempunyai hak untuk ruju' kepada istrinya tanpa dilakukannya akad nikah baru, selama istri itu masih dalam keadaan masa iddah. Talak raj'i ini adalah talak 1 dan 2 tanpa di dahului tebusan atau bayarandari pihak istri.

¹² Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 196.

Kebolehan rujuk dalam talak ini dapat dilihat dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.”

Status hukum perempuan yang sudah di talak raj’i sama halnya dengan istri pada masa pernikahan, kecuali sebagian ulama membolehkan bergaul dengan suami. Bila berkehendak untuk kembali dengan suaminya atau laki-laki ingin kembali dengan mantan istrinya cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya.

- b. Talak ba’in, yaitu talak memutus ikatan perkawinan dan tidak dimungkinkan suami rujuk kepada istrinya kecuali dengan akad baru, talak ini dapat disebut putusnya ikatan perkawinan.

Talak bai’in terbagi menjadi dua macam, yaitu

- 1) Ba’in sugra, adalah talak yang tidak boleh suami rujuk (kembali) kepada mantan istrinya, tetapi mereka dapat menikah lagi dengan akad nikah baru tanpa adanya muhalil.

Yang termasuk talak bain sugra ialah, *pertama*, talak yang suami jatuhkan sebelum menggauli istrinya dan talak ini tidak ada masa iddahnya. *Kedua*, talak yang di dahului dengan dilakukannya tebusan dari pihak istri atau yang di sebut *khulu’*. *Ketiga*, perceraian yang dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Agama dan juga sudah ada putusan dari hakim di

Pengadilan Agama atau yang disebut *fasakh* dengan didahului adanya gugatan baik dari istri maupun suami.

- 2) Ba'in kubra, adalah talak yang tidak dimungkinkan suami rujuk(kembali) terhadap bekas istrinya. Diperbolehkan kembali kepada istrinya apabila istrinya tersebut sudah menikah dengan akad baru lagi dengan laki-laki lain dan sudah bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnya. Yang termasuk dalam katagori talak ini yaitu:

Pertama, istri yang telah di talak tigak kali. Talak tiga dalam hal ini yang di sepakati oleh para ulama' adalah talak tiga yang diucapkan secaraterpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya di selingi dengan masa iddah., hal ini seperti yang di katakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:¹³

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”

Talak tiga yang diucapkan pada satu waktu dalam satu kesempatan, masih dijadikan perbincangan dan perdebatan

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,...220.

dikalangan ulama'. Terdapat empat perbedaan, sebagai berikut:

- a) Pendapat pertama menyatakan bahwa talak tiga dalam satu ucapan itu tidak jatuh. Alasannya karena termasuk dalam talak bid'i, dalam hal ini Rasulullah SAW sangatlah murka terhadap orang yang menjatuhkan talak sekaligus dengan ucapan beliau: "Apakah kamu mempermainkan Kitabullah, sedang saya masih berada diantaramu? Seorang laki-laki berdiri dan berkata: Ya Rasul Allah, kenapa saya tidak bunuh saja orang itu?" (Hadis nabi, Mahmd bin Labid menurut riwayat al-Nasai)
- b) Pendapat kedua yang dinyatakan oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus berarti jatuh talak tiga. Talak ini termasuk talak bain, karena berpegang pada Q.S Al-Baqarah ayat 230.
- c) Pendapat ketiga yaitu dari ulama' Zahiriyah, Syi'ah, Imamiyah yang mengatakan bahwa talak tiga dalam satu ucapan berarti jatuh talak satu dan masuk dalam katagori talak sunni. Didasarkan dari hadis Ibnu Abbas yang berbunyi: "Rukanah mentalak istrinya talak tiga dalam satu majelis kemudian dia sangat menyesal dan sedih dan Nabi SAW, bertanya: "bagaimana cara kamu mentalaknya." Ia menjawab: "saya mentalaknya tiga

dalam satu majelis.” Nabi bersabda: “itu hanyalah talak satu, oleh karena itu rujuklah kepada istrimu.”

- d) Pendapat keempat adalah pendapat sahabat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini mengatakan bahwa jikalau talak tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi persetubuhan antara suami dan istri tersebut, maka yang jatuh adalah talak tiga dan termasuk talak bain kubra. Namun apabila talak diucapkan sebelum terjadinya persetubuhan yang jatuh hanyalah talak satu. Didasarkan oleh hads Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan: “menurut sepengetahuanku, bila seorang laki-laki mentalak istrinya talak tiga sebelum digauli yang jatuh adalah talak satu pada masa Nabi SAW.”¹⁴

Kedua, istri yang bercerai dari suaminya dengan melalui proses li’an. Mantan istri yang sudah li’an tidak boleh samasekali dinikahi, meskipun sudah diselingi oleh adanya muhalili, dan hal ini menurut jumhur ulama.

4. Talak dilihat dari segi ucapannya, terbagi menjadi dua , yaitu:
 - a. Talak tanjiz adalah talak ketika dijatuhkan dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa berkaitan dengan waktu, baik di

¹⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 91

ucapkannya memakai ucapan shariih atau kinayah. Inilah talak yang lumrah dipraktekkan dan dilaksanakan.

- b. Talak ta'liq adalah talak yang dijatukan suami dengan memakai ucapan dan pelaksanaannya dengan digantungkan pada suatu hal yang sudah kejadian setelahnya. Baik itu menggunakan lafadz shariih atau kinayah. Seperti ucapan suami: "Bila Ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak. Talak dalam hal ini terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh ini talak jatuh setelah ayahnya pulang dari luar negeri.
5. Talak ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak. Talak ini dibagi menjadi dua, yaitu:
- a. Talak mubasyir, yaitu talak yang diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.
 - b. Talak tawkil, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.¹⁵
- Dalam hal ini ada hak tamlik dan taukil. Imam Malik berpendapat adanya pemberian hak kepada istri untuk menjatuhkan talak dan dinamakan *tamlik*. Istri yang memiliki hak tamlik tidak gugur haknya jika talak belum dijatuhkan sampai lama. Perbedaan antara tamlik dan tindakan suami mewakilkan kepada istri hak untuk menjatuhkan talak terhadap dirinya (taukil) adalah dalam taukil

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,...225.

suami boleh mengucilkan istrinya sebelum talak dijatuhkan, tetapi itu tidak dapat dilakukan dalam tamlik.¹⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ada beberapa macam talak, yaitu:

1. Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
2. Talak ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Yang termasuk talak ini yaitu: talak yang terjadi qabla ak dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
3. Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis mas iddahnya.
4. Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
5. Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.¹⁷

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid : Jilid 2*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2016), 131.

Talak atau putusnya perkawinan memang di atur dalam fiqih namun tidak mengatur alasan untuk boleh terjadinya perceraian. Indonesia dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus diupayakan mengingat indonesia bukan negara yang berlandaskan Islam, melainkan negara yang berideologi pancasila, sehingga segala produk hukum yang ada mesti dan harus ditaati oleh seluruh warga negara indonesia. Dalam hal perkawinan di indonesia ada hukum positif yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan ini yang keberadaannya untuk menampung segala persoalan yang di hadapi khususnya orang yang beragama Islam di Indonesia dan menjadi pedoman Hakim di Pengadilan Agama.¹⁸

Dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di jelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian tersebut harus di dahului adanya gugatan dari salah satu pihak dan dalam gugatan tersebut harus dijelaskan dengan detail alasan untuk menginginkannya cerai, dan suami istri itu di yakini sudah tidak bisa hudup rukun lagi

¹⁷ ..., *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 358

¹⁸ Silamohsi “ Konsstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqih Indonesia”, *Sudi KeIslaman*, Vol.1 No.2 (2 Deseember 2015), 241.

sebagai pasangan, serta tata perceraian di Pengadilan juga sudah di atur dalam undang-undang tersendiri.¹⁹

Ketentuan terkait perceraian yang harus di lakukan di Pengadilan ini memang tidak ada aturannya pada fiqih mazhab mana saja, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangannya bahwa perceraian dalam bentuk apapun terkhusus yang bernama talak merupakan hak paten atau mutlak yang di miliki seorang suami maka suami juga dapat menggunakan kapanpun dimanapun yang suami kehendaki tanpa adanya pertimbangan ataupun persetujuan kepada siapapun. Pada pandangan fiqih ataupun hukum Islam perceraian ataupun perpisahan dalam perkawinan menurutnya adalah urusan individu maka dengan itu tidak perlu adanya aturan atau ketentuan publik. Perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi karena beberapa alasan, sebagai berikut: Salah satu pihak berbuat zina, pemadat dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut tanpa adanya alasan yang dibenarkan atau karena hal lainnya. Suami melanggar taklik talak. Salah satupihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Melakukan kejahatan ataupun penganiayaan berat yang berakibat membahayakan pihak yang lain. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang membahayakan sehingga tidak bisa memenuhi atau menjalankan kewajiban dan

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

pemenuhan hak antara suami dan istri. Perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
DATA PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA KINANDANG
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN TENTANG TALAK
BAIN KUBRA

A. Gambaran umum Wilayah Desa Kinandang

1. Keadaan Umum (Letak Geografis)

a. Batas Wilayah Desa

Desa Kinandang berada di Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang terdiri atas 4 (empat) dusun, yaitu dusun Kinandang I, dusun Kinandang II, dusun Bakung dan dusun Wonokoyo. Berikut merupakan batas-batas wilayah Desa Kinandang:

- 1) Bagian utara berbatasan dengan Desa Sukolilo Kecamatan Jiwon kabupaten Madiun
- 2) Bagian selatan berbatasan dengan Desa Soco Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
- 3) Bagian timur berbatasan dengan Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
- 4) Bagian barat berbatasan dengan Desa Lemahbang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

b. Luas Wilayah

Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan adalah desa dengan luas wilayah sekitar 218, 7786 ha, dengan luas wilayah tersebut meliputi beberapa penggunaan yang meliputi diantaranya: permukiman masyarakat, persawahan, tegal, jalan akses untuk masyarakat desa dan fasilitas umum yaitu seperti lapangan, sekolah, puskesmas dan sarana prasarana lainnya yang digunakan untuk kepentingan desa atau masyarakat desa.¹

c. Orbitasi (Jarak tempuh)

Jarak tempuh Desa Kinandang ke Kecamatan yaitu sekitar 3 Km (Kilometer) dan bisa di tempuh selama 14 menit. Sedangkan jarak Desa Kinandang ke ibu kota Magetan berjarak kurang lebih 20 Km (Kilometer), dan bisa di tempuh selama 1 jam. Jarak Desa Kinandang dengan ibu kota Magetan memang lumayan jauh, lain halnya dengan jarak tempuh Desa Kinandang dengan kota Madiun yaitu hanya sekitar 7 Km yang dapat di tempuh dengan 30 menit, jadi hampir seluruh kegiatan baik berbelanja ataupun bekerja bahkan sekolah pun sebelum ada sistem zonasi kebanyakan orang-orang desa melakukannya ke kota Madiun. Untuk jalan di Desa Kinandang ini 80% sudah beraspal, tetapi untuk bagian tertentu yaitu jalan menuju persawahan masih jalan tanah.

¹ Tutik (Sekertaris Desa), *wawancara*, Kinandang, 16 November 2020.

2. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Desa Kinandang

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1291
2	Perempuan	1302
Total		2593

Sumber: Arsip Desa Kinandang tahun 2020

b. Struktur Mata Pencaharian dan Perekonomian Desa Kinandang

Mata pencaharian masyarakat Desa Kinandang Kec. Bendo Kab. Magetan sangatlah beragam, namun karenanya desa ini sebagian wilayahnya merupakan lahan pertanian, maka mayoritas pekerjaannya adalah petani. Namun karena desa ini tidak ada sumber air yang mengalir maka air untuk mengairi sawah harus membeli terlebih dahulu, dengan ini masyarakat desa pada musim kemarau banyak yang membuat batu bata dan tanahnya di ambil dari sawah dan ada sebagian yang membeli. Selain bertani dan membuat batu bata ada beberapa pekerja di bidang jasa atau yang lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Mata Pencaharian atau Pekerjaan Masyarakat Desa Kinandang

No	Profesi	Penyandang Profesi
1	Petani	161
2	Pedagang	25
3	Peternak	7
4	Buruh harian	20
5	Buruh tani	14

6	Swasta	166
7	Wiraswasta	802
8	BUMN	2
9	Honorer	3
10	PNS	28
11	TNI	11
12	Parades	12
13	Pensiunan	9
14	Lainnya	18
15	Ibu Rumah tangga	140

Sumber: Arsip Desa Kinandang tahun 2020

Selain beberapa mata pencaharian di atas perekonomian masyarakat Desa Kinandang juga berasal dari memelihara hewan ternak. Hewan yang di pelihara seperti: Ayam, sapi, kambing. Hewan tersebut tidak di ternakkan dengan banyak melainkan biasanya setiap rumah itu Cuma memelihara 1 kambing atau satu sapi, karena ternak ini hanya untuk peliharaan dan penunjang kebutuhan lainnya yang sewaktu-waktu bisa di jual apabila pada ekonomi keluarga sangat dibutuhkan.²

c. Jumlah pemeluk Agama

Masyarakat Desa Kinandang Kec. Bendo Kab. Magetan kebanyakan beragama Islam, akan tetapi ada sebagian juga masyarakat yang berkeyakinan agama Kristen.³ Datanya sebagai berikut:

Tabel 3 Data Pemeluk Agama Masyarakat

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2556

² Etik, wawancara, Kinandang, 17 November 2020.

³ Carik, wawancara, Kinandang, 17 November 2020.

2	Kristen	37
---	---------	----

Sumber: Arsip Desa Kinandang tahun 2020

d. Pendidikan Masyarakat Desa Kinandang

Menempuh pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia karena kita sebagai warga negara berkewajiban menjaga kedaulatan negara dan mencerdaskan anak bangsa adalah harapan negara dan hal ini akan di butuhkan untuk keutuhan negara ini. Maka dengan ini negara Indonesia mewajibkan masyarakatnya untuk dan mempunya progam wajib sekolah selama 12 tahun dan selebihnya itu tergantung pribadi masing-masing.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kinandang Kec Bendo Kab. Magetan dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat, selain itu pola pikir setiap keluarga sangatlah berbeda dan hal inilah yang mempunyai peran penting untuk menunjang pendidikan anak-anaknya. Maka tidak jarang keinginan untuk melanjutkan pendidikan karena terhalang ekonomi keluarga yang tidak mampu mencukupi, akibatnya mereka berpikir bahwa lulus SMA atau SMK sederajat harus bekerja untuk membantu mencukupi ekonomi keluarga. Berikut data anak-anak yang sedang menempuh pendidikan:

**Tabel 4 Data Pendidikan masyarakat Desa Kinandang Kec. Bendo
Kab. Magetan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	424
2	SMP	392
3	SMA	737
4	D1	14
5	D3	13
6	D4	21
7	Sarjana	24
Total		1625

Sumber: Arsip Desa Kinandang tahun 2020

Tabel 5 Prasarana Pendidikan Formal

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Taman kanak-kanak/ Darmawanita	1
2	SD /Sederajat	4
3	SMP /Sederajat	0
4	SMA /Sederajat	0
5	Universitas /Perguruan Tinggi	0

Sumber: Arsip Desa Kinandang tahun 2020

B. Talak Bain Kubra di Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

1. Kronologi pelaksanaan talak bain kubra di Desa Kinandang
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

Masyarakat Desa Kinandang Kec. Bendo Kab. Magetan dalam hal perkawinan, pelaksanaan proses hukumnya sangat beragam. Ada dua macam tipe yang di anut masyarakat desa dalam pelaksanaan proses hukum perkawinan ini, yaitu mengikuti prosedur hukum negara dan hukum agama. Prosedur perkawinan mengikuti proses negara yaitu di terapkan pada proses pelaksanaan pernikahan yang di catatkan dan lakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah baik dilaksanakan di rumah memepelai ataupun di kantor KUA, dan sebagian Rujuk juga di cacatkan dan di laksanakan di KUA. Proses hukum Agama dalam pernikahan di desa Kinandang ini juga di terapkan yaitu dengan menikah siri tidak banyak yang melakukan hal ini.

Talak bain kubra yang di lakukan beberapa masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, berdasarkan pengetahuan masyarakat desa yaitu talak yang di jatuhkan tiga kali. Hitungan tiga kali di sini tanpa mengenal adanya batasan waktu dan tanpa adanya di selingi masa iddah, melainkan perkataan suami yang menyatakan talak ataupun perkataan yang intinya ke arah perceraian itu sudah di katakan talak bain kubra dan kalau pasangan tersebut pengen kembali dalam artian rujuk harus menikah lagi dengan orang tua. Satu hal lagi yang masyarakat pahami bahwa perceraian yang sudah sampai Pengadilan Agama dan di putus hakim baik itu cerai talak ataupun cerai gugat, apabila pasangan suami itu mau kembali harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain.

Seperti pada kasus yang di alami pasangan dari ibu Jumiatur dan bapak Suling (nama samaran) yang awalnya pernikahan berjalan seperti adanya tanpa ada masalah yang serius, dan pasangan ini sudah di karunia seorang putri yang bernama Nurul (nama samaran). Setelah beberapa tahun pernikahan tepatnya ketika anaknya sudah kelas SD si suami ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pada saat melakukan kekerasan pertama istri sudah memaafkan dan rumah tangga sudah aman tentram lagi tetepi selang beberapa waktu sang suami melakukannya lagi beberapa kali akhirnya sang istri sudah tidak tahan lagi dan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dan hak Asuh anak jatuh pada istri karena sang suami dianggap tidak mampu mengurus anak. Selang beberapa waktu sang suami minta rujuk dan sang istri masih tidak mau karena menurut istri jika rujuk istri harus menikah dahulu dengan orang lain, padahal istri masih bisa mempertimbangan untuk rujuk karena melihat anak masih butuh sosok seorang ayah.⁴

Kasus lainnya yakni di alami oleh pasangan suami istri atas nama bu darmi dan pak Juara (nama samaran), kasus ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Suatu ketika sang suami marah besar kepada sang istri karena masalah sepele sampai-sampai suami mengucapkan kata talak kepada istri, dan ini menurut suami sudah jatuh talak satu.

⁴ Jumiatur, *wawancara*, 20 November 2020.

Setelah selang beberapa waktu sang suami marah lagi gara-gara hal sepele sampai-sampai mengucapkan kata talak dua sekaligus. Menurut suami tu sudah termasuk jatuh talak tiga sama yang awal tadi. Maka putus perkawinan tersebut tidak bisa rujuk lagi.⁵

2. Pandangan Masyarakat

Perceraian menurut masyarakat di setempat adalah suatu putusnya hubungan antara suami istri dan putusnya nafkah untuk istrinya tetapi tidak untuk anaknya. Banyak masyarakat yang belum memahami alur ataupun administrasi tentang perceraian, maka dengan ini banyak perceraian yang tidak catatkan atau di urus di Pengadilan Agama. Karena tidak memahami hal tersebut ada sebagian suami istri yang secara batiniahnya sudah pisah (sudah pernah talak dan lama tidak menafkahi istri) suatu ketika ingin menikah kembali dan mendatangi kyai untuk menikahkan akan tetapi kyai menolak dia berkata sudah pisah akan tetapi tidak ada bukti otentiknya berupa surat cerai, inilah yang menjadi permasalahannya. Karena menurut mereka kata talak, tidak menafkahi dan sudah pisah rajanjang lama itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa itu sudah cerai(pisah) dan bisa untuk menikah lagi dengan orang lain.

Ada juga masyarakat yang berpandangan terhadap perceraian yang sudah sampai Pengadilan Agama atau sudah di putus hakim yaitu bahwa jika pasangan suami istri tersebut ingin memulai hidup

⁵ Juari, *wawancara*, 23 November 2020.

bersama lagi maka salah satu dari mereka harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain atau dalam istilah mereka mengatakan bahwa itu sudah talak bain kubra. Jadi jika ada rumah tangga yang suami istrinya tidak lagi tinggal serumah dalam pasangan itu sudah tidak ada nafkah batiniah dan nafkah lahiriyah dan lama tidak berhubungan dan tidak juga di urus Pengadilan Agama untuk perceraian ataupun tidak ada niat untuk kembali, itu sudah hal biasa dan pasangan tersebut sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing tanpa memikirkan satu sama lain. Padahal bisa di katakan pasangan itu dalam hukum agama sudah putus karena sang suami sudah tidak menafkahi selama beberapa tahun.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tentang Talak Bain Kubra

Berdasarkan data penelitian penulis yang dapatkan melalui wawancara langsung kepada tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tentang persepsi talak bain kubra, berikut adalah persespsi beberapa tokoh masyarakat:

1. Persepsi bapak Yakup tentang Talak Bain Kubra⁶

Menurut bapak Yakup selaku wakil ketua Badan Pegawai Desa sekaligus ketua majlis Istigosah Zahrul Basyim, beliau berpersepsi bahwa yang di katakan talak tiga adalah talak yang di

⁶ Yakup, *wawancara*, Magetan, 3 Desember 2020.

ucapkan suami kapanpun dan di manapun tanpa di selingi masa iddah, pokoknya perkataan talak suami sampai tiga kali itu sudah di katakan talak tiga dan jika pasangan itu ingin rujuk(kembali) maka harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain dengan kata lain harus ada *muhalili*.

Sesuai pemahaman beliau pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (230):

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain”.

Terkadang suami mengatakan talak itu hanya untuk kemarahan sesaat bahkan ada yang satu hari langsung mengatakan talak tiga kali atau dalam kurun waktu atau selang waktu yang tidak lama sudah mengatakan talak untuk ketiga kalinya, dan beliau juga menyampaikan terkadang ada suami yang tidak bias mengontrol kata-katanya maka hal itu tidak di benarkan, jadi kalau suami sudah mengatakan kata talak untuk ketiga kalinya maka jatuh talak tiga untuk istri dan sudah tidak boleh untuk mencampurinya kecuali sudah rujuk dan kembali ke istrinya.

Istilah *muhalil* memang tidak semua orang mengetahui tentang adanya hal tersebut, baik dalam kriteria atau ketentuan hukumnya. Bahkan terkadang ada orang yang sudah mengetahui

adanya *muhallil* tetapi tidak mengiraukannya, dengan alasan suami ini tidak rela apabila mantan istrinya di madu dengan orang lain.

2. Persepsi bapak Markum tentang Talak Bain Kubra⁷

Persepsi bapak Markum selaku tokoh agama di Masjid Darussalam menurut beliau talak yaitu kata-kata suami yang mengarah ke perpisahan atau ingin mengakhiri rumah tangganya dan mengakibatkan putusnya perkawinan, beliau memahami talak tiga adalah talak yang diucapkan sudah ketiga kalinya dan jika pasangan itu ingin kembali berumah tangga lagi maka istri harus terlebih dahulu menikah lagi dengan orang lain.

Talak yang diucapkan adalah talak yang benar-benar ada niatan untuk mentalak istri, beliau juga mengatakan talak yang diucapkan tanpa ada niat untuk mentalak meskipun itu dikatakan tiga kali, maka talak itu tidak jatuh (tidak sah). Dari situ sudah jelas bahwa dengan adanya ucapan talak tanpa niat mentalak maka tidak jatuh, dengan ini maka suami masih ada tanggungan untuk menafkahi istrinya baik nafkah batin maupun nafkah lahir.

Terkadang memang banyak suami jika sudah mengatakan 1 kali talak saja sudah tidak mau menafkahi istrinya, maka hal itu tidak di benarkan dan anak juga menjadi korban atas perbuatan suaminya tersebut.

3. Persepsi Ustadz Hasyim Tentang Talak Bain Kubra⁸

⁷ Markum, *wawancara*, Magetan, 3 Desember 2020.

Ustadz Hasyim selaku guru ngaji di Masjid Zahrul Basyim, beliau memberikan persepsi bahwa yang bisa dikatakan talak bain kubra adalah suami yang sudah mentalak istrinya tiga kali dengan sadar, ada niat dan bukan paksaan orang lain, karena menurut beliau kata talak adalah kata-kata yang sakral tidak boleh diucapkan dengan sembarangan dan menjatuhkan talak tanpa di dahului adanya alasan dan sebab yang jelas merupakan perbuatan tercela, karena Rasulullah SAW telah bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak”

Talak tiga tersebut tidak diperbolehkan di rujuk(kembali) dan tidak bisa dinikahkan lagi kecuali di selingi adanya muhalil, habis masa iddahnya. Akan tetapi apabila talak tiganya itu belum sampai putus di Pengadilan Agama, brarti perceraian belum terjadi maka boleh akad baru meskipun suami sudah mengatakn talak tiga kali.

Banyak terjadi di desa ini perceraian yang terjadi lama gak di urus ke Pengadilan Agama dengan alasan prosesnya lama dan biayanya mahal, alhasil mereka ketika mau menikah siri dengan orang yang baru kyainya tidak mau menikahkan, maka hal ini tidak di benarkan, jadi talak atau perceraian yang sah adalah secara agama dan di ajukan ke Pengadilan Agama.

⁸ Hasyim, *wawancara*, Magetan, 4 Desember 2020.

4. Persepsi Bapak Madun Tentang Talak Bain Kubra⁹

Menurut bapak Madun selaku tokoh Agama di Masjid Zahrul Basyim Kinandang, beliau memberikan pendapat bahwa talak tiga adalah yang jika pasangan suami istri menghendaki kembali berumah tangga lagi harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Menurut beliau yang termasuk talak Bain kubra atau talak tiga adalah apabila mereka sudah pernah talak di depan hakim Pengadilan Agama dan sudah putus keluar surat cerai dari pengadilan.

Karena persepsi beliau pernikahan yang masalahnya sampai Pengadilan Agama itu sudah benar-benar tidak bisa di pertahankan dan tidak ada jalan lain selain perceraian, maka ini di ibaratkan sumpah apabila dia mengingkari sumpahnya dia harus membayar kafarat, dalam hal ini di terapkan pada perceraian yang di lakukan di Pengadilan Agama.

Beliau menambahkan terkadang suatu luapan kemarahan atas permasalahan yang bias keluar dari ucapan suami secara tidak sadar terucap kata talak. Dari situ telah terjadi kehilafan yang sebenarnya tidak di inginkan, maka kemaslahatan di sini yang di pertimbangan yaitu pertama anak dan yang kedua istri. Maka dengan itu tidak bisa di katakan bahwa sudah putus pernikahannya dan sudah lepas dengan tanggungjawabnya sebagai seorang suami melainkan masih bertanggungjawab atas semua kebutuhan suami dan anak.

⁹ Madun, *wawancara*, Magetan, 8 Desember 2020.

5. Persepsi Bapak Yanto tentang Talak Bain Kubra ¹⁰

Persepsi bapak Yanto selaku tokoh dalam masyarakat Desa Kinandang menjelaskan bahwa menurut beliau yang sudah di katagorikan talak tiga adalah perkataan talak suami setelah talak yang di jatuhkan kedua maka perempuan tersebut haram bagi suaminya untuk menyentuh melainkan jika si perempuan tersebut menikah lagi dengan akad baru dengan orang lain dan sudah di gauli, karena sudah jelas dalam kitab Allah dijelaskan dengan gamblang pada surat Al-Baqarah Ayat 230.

Beliau juga menambahkan talak tiga juga bisa terjadi pada pernikahan yang sudah di putus oleh Hakim Pengadilan Agama atau istilah putus secara negara. Karena itu agar pasangan suami istri itu berfikir dampak dari pengajuannya cerainya di Pengadilan dan tidak semena-mena mempermaikan hukum dan suatu perkawinan.

Bahwa sesuai dengan KHI pasal 120: talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak bisa di rujuk dan tidak bisa dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu di lakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain selanjutnya terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnya. Dari sudah jelas bahwa pasangan suami istri yang sudah mentalak istrinya sampai tiga kali, apabila dia menginginkan kembali maka istri harus

¹⁰ Yanto, *wawancara*, Magetan, 8 Desember 2020.

menikah dengan orang lain terlebih dahulu, dan ketika istri menikah dengan orang lain, istri tidak dalam keadaan terpaksa.

Dengan ini maka tidak boleh bermain-main dengan kata talak, suami harus bijak dalam berkata dan dapat berperilaku dan tidak boleh semena-mena terhadap talak dan konsekuensinya agar tidak menyesal di kemudian hari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI TOKOH
MASYARAKAT DESA KINANDANG KECAMATAN BENDO KABUPATEN
MAGETAN TENTANG TALAK BAIN KUBRO

A. Analisis Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubro

Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tidak dibilang ketinggalan zaman ataupun terlalu mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat di desa ini pada dasarnya pranata sosialnya sudah mengalami fase percampuran dari adat-istiadat kebiasaan masyarakat sekitar, kemudian di kombinasikan dengan budaya lokal dan ajaran Islam. Maka kelestarian budaya di desa ini benar-benar di jaga, terlebih lagi dalam hak agama. Pola keagamaan masyarakat di kombinasikan dengan budaya lokal dan Islam, seperti halnya masih adanya pengajian (mengundang mubalig untuk mengisi ceramah), yasinan rutin, tahlil, selamatan dan lain-lain yang masih di lestarikan dari nenek moyang mereka sampai sekarang ini.

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹ Dalam praktik pelaksanaan talak, tidak sedikit masyarakat desa yang belum memahami makna ataupun hal lainnya

¹ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

mengenai talak secara mendalam. Maka dengan ini masyarakat jika mengalami permasalahan keluarga dalam hal penyelesaiannya maka tidak membawanya ke psikolog ataupun sejenisnya melainkan mereka sowan atau meminta solusi ke kiyai ataupun tokoh agama atau masyarakat yang sekiranya mereka percayai, karena di desa ini tidak hanya satu tokoh yang di jadikan rujukan, maka tergantung hatinya yang bersangkutan mau memilih tokoh yang mana karena terkadang pandangan kiyai satu dengan yang lainnya berbeda.

Talak bain kubra, masyarakat tidak mengenal istilah talak bain kubra melainkan mereka menyebutnya talak tiga, talak tiga yang mereka pahami talak yang di jatuhkan sudah ketiga kalinya jika pasangan itu ingin rujuk kembali harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain, dan mereka juga tidak mengenal adanya iddah setelah jatuhnya talak dan juga yang bisa dikatakan talak tiga adalah talak yang sudah di ucapkan di depan Pengadilan Agama atau suatu pernikahan yang sudah putus di Pengadilan Agama tanpa mengenal siapa yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Dimana di jelaskan dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam.² Bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya harus mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri di sertai dengan alasan serta meminta agar di adakan siding untuk keperluan itu.

² Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan pengajuan gugatan perceraian seorang istri kepada suami di sebut Khuluk, yaitu dengan menyampaikan permohonannya kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya, yang sudah di jelaskan dalam Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.³ Dalam Khuluk ada iwadl atau tebusan yang harus di bayar oleh istri karena dalam hal ini yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri beda halnya akibat talak yang permohonan perceraian di ajukan oleh suami.

Setelah persidangan di tentukan oleh Pengadilan Agama hakim memberikan penjelasan-penjelasan akibat khuluk dan memberi nasihat-nasihatnya.⁴ Dalam persidangan sesuai dalam Pasal 148 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam kedua belah pihak sepakat menentukan besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan Kasasi.⁵

Gugatan perceraian dengan jalan khuluk atau gugatan yang diajukan oleh istri kepada suami termasuk kedalam bagian dari talak ba'in shughraa. Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁶ Yang di sebut talak ba'in shughraa ada tiga (3) yaitu: talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk dan

³ Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Pasal 148 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Pasal 148 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Penjelasan dari talak bain shughraa sendiri di jelaskan dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum islam adalah talak yang tidak boleh di rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.⁷ Maka dalam hal ini penetapan hakim Pengadilan Agama dalam memutus Khuluk tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi cukup putus di Pengadilan tingkat pertama.

Berikut adalah persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang tentang talak bain kubra:

Persepsi bapak Yakup, beliau berpersepsi bahwa talak bain kubra atau talak tiga yaitu perkataan suami “talak” dan itu di ucapkan tiga kali tanpa mengenal adanya iddah setelah suami mengucapkan talak. Jadi menurut beliau talak tiga itu tidak di selingi masa iddah dan apabila sudah jatuh talak tiga jika pasangan itu berkeinginan memperbaiki rumah tangganya lagi harus terlebih dahulu menikah dengan akad baru pula dengan orang lain.⁸

Selanjutnya menurut bapak Markum talak yaitu kata-kata suami yang mengarah ke perpisahan atau ingin mengakhiri rumah tangganya dan mengakibatkan putusnya perkawinan, beliau memahami talak tiga adalah talak yang diucapkan sudah ketiga kalinya dan jika pasangan itu ingin kembali berumah tangga lagi maka istri harus harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Jadi talak tiga menurut persepsi bapak Markum

⁷ Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Yakup, *wawancara*, Magetan, 3 Desember 2020.

ini sang suami sudah menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya.⁹

Persepsi Ustadz Hasyim talak bain kubra adalah suami yang sudah mentalak istrinya tiga kali dengan sadar, ada niat dan bukan paksaan orang lain, karena menurut beliau kata talak adalah kata-kata yang sakral tidak boleh diucapkan dengan sembarangan dan menjatuhkan ataupun mengatakan talak tanpa disertai alasan dan sebab yang jelas merupakan perbuatan yang di benci oleh Allah atau dengan kata lain tercela.¹⁰

Bapak Madun menambahkan, bahwa yang termasuk juga talak tiga adalah apabila mereka sudah pernah talak di depan hakim Pengadilan Agama dan sudah putus keluar surat cerai dari pengadilan. Dan selesai masa iddahnya. Karena persepsi beliau pernikahan yang masalahnya sampai Pengadilan Agama itu sudah benar-benar tidak bisa dipertahankan dan tidak ada jalan lain selain perceraian, maka ini di ibaratkan sumpah apabila dia mengingkari sumpahnya dia harus membayar kafarat, dalam hal ini di terapkan pada perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama.¹¹

Selanjutnya, bapak yanto juga menjelaskan bahwa menurut beliau yang sudah di katagorikan talak tiga adalah perkataan talak suami setelah talak yang kedua maka perempuan tersebut tidak halal lagi bagi suaminya melainkan jika perempuan tersebut akad nikah baru atau menikah lagi

⁹ Markum, *wawancara*, Magetan, 3 Desember 2020.

¹⁰ Hasyim, *wawancara*, Magetan, 4 Desember 2020.

¹¹ Madun, *wawancara*, Magetan 8 Desember 2020.

dengan orang lain dan sudah di gauli, karena sudah jelas dalam kitab Allah dijelaskan dengan gamblang pada surat Al-Baqarah Ayat 230.¹²

Beliau juga menambahkan talak tiga juga bisa terjadi pada pernikahan yang sudah di putus oleh Hakim Pengadilan Agama atau istilah putus secara negara. Karena itu agar pasangan suami istri itu berfikir dampak dari pengajuannya cerainya di Pengadilan dan tidak semena-mena mempermaikan hukum dan suatu perkawinan.

Berdasarkan persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang terhadap talak bain kubra atau mereka menyebutnya talak tiga di atas, penulis merangkumnya menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Talak bain kubra atau yang mereka sebut talak tiga adalah talak yang terjadi jika seorang suami mengucapkan kata-kata talak untuk ketiga kalinya.
2. Talak tiga di sini bisa terjadi tanpa di selingi dengan masa iddah, yaitu melainkan di hitung dari jumlah kata talak yang di ucapkan suami.
3. Talak yang di ucapkan harus ada niat bahwa benar-benar suami itu ingin mentalak istrinya.
4. Jika talak tiga sudah jatuh dan pasangan suami itu ingin kembali lagi membangun rumah tangga harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain.

¹² Yanto, *wawancara*, Magetan, 8 Desember 2020.

5. Ketentuan jika ingin kembali membangun rumah tangga lagi harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain (*muhallil*), yaitu pada perceraian yang dilakukan di hadapan hakim Pengadilan Agama baik itu cerai talak ataupun cerai gugat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tentang Talak Bain Kubra

Tantangan ataupun persoalan dalam perkawinan atau berumah tangga sangatlah beragam. Pasangan suami istri yang sukses dan berhasil melakukan proses dengan baik serta sehat, maka pernikahan akan menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan dan juga menjadi tempat yang nyaman disaat senang ataupun susah. Terhadap pasangan suami istri yang tidak sukses/berhasil menjalankan proses dengan baik serta sehat, maka pernikahan itu akan menjadikan sumber masalah bahkan bisa menjadi beban bagi pasangan tersebut.

Penghancur hubungan dalam rumah tangga bisa muncul saat pasangan tersebut menghadapi masalah. Misalnya, tiba-tiba ibu mertua memutuskan untuk tinggal bersama pasangan tersebut, akan tetapi suami tidak menyetujuinya, atau saat berselisih paham dan berbeda pendapat persoalan pola mengasuh anak dan mendisiplinkan anak.

Maka, ada beberapa aturan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang mengatur hubungan antar suami dan istri, antara orang

tua dan anak, antar anggota keluarga dengan anggota keluarga lain dan sebagainya. Karena keluarga merupakan bagian terkecil dari warga atau masyarakat pada negara dan sebagai warga asli Indonesia ada juga peraturan yang mengatur hubungannya antar warga masyarakat yang hidup dan tinggal saling berdekatan maka sebagai warga negara yang patuh juga harus mentaatinya.

Ada beberapa aturan perundang-undangan tertulis yang mengatur dan mendisiplinkan secara langsung hubungan dalam berkeluarga, salah satunya yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU dan ini juga sepadan dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu himpunan dari pandangan/pendapat beberapa para ulama' di Indonesia tentang hukum Islam yang berkaitan langsung dengan perkawinan.

Sebagaimana sudah di jelas di bab awal bahwa hukum Islam yang digunakan penulis untuk menganalisis adalah Kompilasi Hukum Islam.

Berikut analisis persepsi tokoh masyarakat desa Kinandang tentang talak bain kubra:

1. Persepsi bapak Yakup

Beliau berpersepsi talak tiga adalah talak yang di ucapkan suami kapanpun dan di manapun tanpa di selingi masa iddah, pokoknya perkataan talak suami sampai tiga kali itu sudah di katakan talak tiga dan jika pasangan itu ingin kembali maka terlebih dahulu harus menikah dengan akad nikah baru dengan orang lain. Karena beliau menafsikan begitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 230.

Hal seperti ini yang dapat di pahami dari pandangan ini bahwasanya yang terpenting ada kata atau ucapan talak sebanyak tiga kali oleh suami kepada istri sudah bisa di namakan talak ba'in kubra. Menurut penulis, hal ini tidak selaras dengan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “ Talak Bain Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga(3) kalinya. Talak jenis ini tidak bisa dirujuk (kembali) dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.”¹³

Dalam pasal tersebut sudah di jelaskan bahwa harus di selingi dengan masa iddah dan massa iddah pun juga bagi istri ada ketentuannya untuk yang suami mentalak istrinya. Sesuai yang ada dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bagi seorang istri yan putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.¹⁴ Putusnya perkawinan karena perceraian bisa terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, hal ini sudah di jelaskan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.¹⁵ Sehingga dalam hal ini talak yang dipersepsikan oleh beliau belum termasuk dalam katagori talak ba'in kubra yang sesuai dalam Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

2. Persepsi bapak Markum

Beliau mengatakan talak yaitu kata-kata suami yang mengarah ke perpisahan atau ingin mengakhiri rumah tangganya dan mengakibatkan putusnya perkawinan, beliau memahami talak tiga adalah talak yang diucapkan sudah ketiga kalinya, dan talak yang diucapkan harus benar-benar ada niatan untuk mentalak.

Menurut penulis, negara sudah mengatur dengan jelas dan tegas dalam undang-undang mengenai definisi dan penjelasan talak bain kubra, maka dengan ini dapat di kaitkan dengan KHI Pasal 114 yang menyatakan “ Putusnya perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”¹⁶ Maka dengan ini kata talak dapat menjadi sebab putusnya pernikahan dan itu berarti suami tidak boleh mencampuri istrinya kecuali suami istri tersebut sudah rujuk, rujuk pun gak harus dengan kata-kata rujuk, perlakukan baik dan keinginan sang suami suami untuk kembali dengan istrinya sudah sah dan itu suami juga harus menjalankan kewajiban baik lahir maupun batin dan jga bias mendapatkan haknya untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, aman dan tentram.

Akan tetapi tidak sejalan dengan KHI pasal 120 tentang talak bain kubra yang menyatakan Talak Bain Kubra adalah talak yang

¹⁶ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

terjadi untuk ketiga(3) kalinya. Talak jenis ini tidak bisa dirujuk (kembali) dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.¹⁷ Jadi apabila talak itu belum terjadi untuk ketiga kalinya belum bisa dikatakan talak bain kubra dan juga harus di selingi masa iddah sesuai ketentuan iddah yang di jelaskan di Kompilasi Hukum Islam bab waktu tunggu.

3. Persepsi Ustadz Hasyim

Talak bain kubra menurut persepsi beliau adalah suami yang sudah mentalak istrinya tiga kali dengan sadar, ada niat dan bukan paksaan orang lain, karena menurut beliau kata talak adalah kata-kata yang sakral tidak boleh diucapkan dengan sembarangan dan mengucapkan talak tanpa alasan dan sebab yang jelas merupakan perbuatan yang sangat di benci Allah istilah lainnya perbuatan tercela.

Talak tiga ini tidak bisa di rujuk(kembali) dan tidak dapat dinikahi kembali kecuali di selingi adanya muhalil, habis masa iddahnya. Akan tetapi apabila talak tiganya itu belum sampai putus di Pengadilan Agama, brarti perceraian belum terjadi maka boleh akad baru meskipun suami sudah mengatakn talak tiga kali.

Menurut penulis, persepsi ini sejalan dengan Kompilsi Hukum Islam pada pasal 120. Dan dalam putusnya perkawinan juga sejalan

¹⁷ Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.

dengan KHI Pasal 115 yang menjelaskan perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸

4. Persepsi bapak Madun

Beliau memberi pendapat bahwa talak tiga adalah yang jika pasangan suami istri ingin kembali berumah tangga lagi harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Menurut beliau yang termasuk talak Bain kubra atau talak tiga adalah apabila mereka sudah pernah talak di depan hakim Pengadilan Agama dan sudah putus keluar surat cerai dari pengadilan.

Menurut penulis, persepsi bapak madun ini tidak selaras dengan Kompilasi Hukum Islam, karena dalam KHI dijelaskan bahwa hal tersebut belum termasuk talak bain kubra melainkan masih talak bain shughra yaitu terdapat pada pasal 119 ayat (2) yang menyatakan bahwa salah satu yang dinyatakan sebagai talak bain shughra adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹⁹ Dan juga tidak perlu adanya muhalil cukup dengan akad baru.

Dapat kita ketahui dari pasal tersebut bahwa talak yang di jatuhkan Pengadilan Agama pun belum tentu masuk talak bain kubra karena untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus terjadi karena alasan-alasan yang ada pada Pasal 116 Kompilasi

¹⁸ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam.²⁰ Alasannya berupa (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk di sembuhkan, (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung, (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, (e) salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit, (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (g) suami melanggar taklik talak, (h) peralihan agama atau murtad.

5. Persepsi bapak Yanto

Beliau menjelaskan bahwa menurut beliau yang sudah di katagorikan talak tiga adalah perkataan talak suami setelahnya talak yang kedua maka perempuan tersebut tidak halal lagi bagi suaminya melainkan jika perempuan itu terlebih dahulu menikah dengan akad nikah baru dengan orang lain dan sudah di gauli . Beliau juga menambahkan talak tiga juga bisa terjadi pada pernikahan yang sudah di putus oleh Hakim Pengadilan Agama atau istilah putus secara negara.

²⁰ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis, persepsi bapak Yanto ini tidak selaras dengan KHI pasal 120 tentang talak ba'in kubra dan Pasal 119 tentang talak ba'in shughra. Bahwa talak ketika sudah jatuh di Pengadilan Agama termasuk talak bain shughra dan talak bain kubra adalah talak ketiga kalinya dan habis masa iddahnya.²¹ Padahal perceraian yang putus di Pengadilan Agama dalam putusannya tidak semua di putus talak tiga tergantung dari pemeriksaan hakim

Penulis menambahkan, dengan adanya kasus di atas tidak serta merta kesalahan pelaku perkara karena dalam hal ini juga di sebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang talak bain kubra pada masyarakat dan perhatian tokoh agama dan pemerintahan setempat dalam hal mensosialisasikan pengetahuan dan ilmu-ilmu tentang keluarga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹ Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya yang sudah di jelaskan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tentang talak bain kubra yaitu bahwa talak bain kubra atau yang mereka sebut talak tiga ada dua versi. Pertama adalah kata talak yang diucapkan suami kepada istrinya sudah ketiga kalinya dan ada niat dalam pengucapan talak tersebut tanpa di selingi masa iddah pokoknya perkatan talak suami yang sudah tiga kali itu sudah jatuh talak tiga. Kedua yaitu pasangan suami istri yang sudah cerai negara yaitu cerai atau sudah mengucpkan ikrar talak di depan Pengadain Agama jika pasangan tersebut berkeinginan kembali berumah tangga lagi maka harus ada muhalil
2. Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tentang talak bain kubra, hukum Islam yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum Islam, bahwa persepsi tokoh masyarakat tidak sesuai dengan KHI Pasal 120 yang menyatakan bahwa talak bain kubra adalah yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk (kembali) dan tidak

bisa dinikahi kembali, terkecuali jika pernikahan itu dilakukan sesudah mantan istri menikah dengan orang lain dan setelah itu terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya. Dan juga tidak sesuai dengan pasal 119 ayat (2) yang isinya menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughra dan jika pasangan itu ingin kembali membentuk rumah tangga tidak perlu adanya muhalil.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini saran dari penulis hendaknya ada kepedulian secara khusus dari pemerintahan sekitar pada pandangan dan pola pikir tokoh masyarakat Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan untuk mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan pada masyarakat sekitar tentang arti dan makna ataupun akibat dari talak bain kubra tersebut. Dan juga penting bagi tokoh masyarakat mengetahui dan memahami adanya KHI dan menerapkannya karena juga termasuk aturan negara dan penting untuk di ketahui agar tidak salah dalam penafsirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Achmad Abror, “*Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Sayung tentang Ikrar Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Kaitannya dengan KHI Pasal 115*”. Skripsi—UIN Sultan Agung. Semarang. 2018.
- Arsip, Desa Kinandang tahun 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Bagir, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma. 2008.
- Carik, *Wawancara*. 17 November 2020.
- Dawud Sulaiman, Abi. *Sunah Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1996.
- Direktorat Subdit Bina KUA Dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia. 2017.
- Etik, *Wawancara*. 17 November 2020.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: 2017.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Hasyim, *Wawancara*. 4 Desember 2020.
- Ika Lestari “*Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena “Rujuk” Talak ba’in kubra Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep*”. Skripsi...UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2014.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2016.
- Juari, *Wawancara*. 23 November 2020.
- Jumiatun, *Wawancara*. 20 November 2020.
- M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2015.
- Madun, *Wawancara*. 8 Desember 2020.
- Markum, *Wawancara*. 3 Desember 2020.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

- Mustofa, Imron. “Gagasan Islamisasi Ilmu (Studi tentang kerangka metodologi Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS)).” (Disertasi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Muawikin “*Analisis Hukum Islam terhadap pandangan Tokoh Agama tentang kebolehan rujuk talak ba’in kubra tanpa muhallil di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik*”. Skripsi—UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2017.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar. 2016.
- Sekdes, *Wawancara*. 16 November 2020.
- Silamohsi “Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia”. *Sudi KeIslaman*, Vol.1 No.2. 2 Desember 2015.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Sudarto. *Ilmu Fiqih Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*. Yogyakarta:CV Budi Utama. 2018.
- Syafa’at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Syarifuddin ,Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2017.
- Yakup, *Wawancara*. 3 Desember 2020.
- Yanto, *Wawancara*. 8 Desember 2020.